

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA
HALAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

REKI ALENDRA
NIM. 11675102507


**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

: REKI ALENDRA
 : 11675102507
 : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : PERAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**


Drs. H. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200507 1 007

Mengetahui,

**Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

**Ketua Jurusan
 Administrasi Negara**



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Kota Lindungi dari Ulang
 NAMA
 NIM
 PRODI
 FAKULTAS
 TUDUL

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Ismail
 Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : REKI ALENDRA
NIM : 11675102507
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 17 NOVEMBER 2020

Disetujui Oleh:

Ketua Penguji

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui,

Penguji I

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si
NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II

Roni Jaya, S.Sos., M.Si
NIK. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Bismillah...

Ya Allah...

Engkau maha pengasih dan lagi maha penyayang

Sujud syukurku persembahkan kepadamu Tuhan Yang Mahaagung Nan

Maha Tinggi Nan Maha

Adil, atas tak dirimu telah engkau jadikan hamba ini manusia yang senantiasa berpikir, berilmu,

Beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadikan satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Ya Allah...

Tanpa izin-Mu takkan hamba dapat kengelar ini

Tanpa izin-Mu takkan mampu hamba melewati semua ujian ini

Tanpa cinta, kasih, dan sayang-Mu takkan bisa hamba bertahan hingga detik ini

Tanpa ilmu-Mu takkan bisa hamba menjadi seorang yang berilmu

Engkau yang maha mengetahui

Ya Allah...

Jangan pernah engkau padamkan semangat hamba untuk berjuang dalam kebaikan

Jangan pernah engkau sesatkan jalan hamba untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat

Jangan pernah jauhkan hamba dari cahaya-Mu ketika dalam kegelapan

Jangan pernah engkau lemahkan ketika hamba jatuh

Ya Allah...

Istiqamahkan dalam pilihan yang baik

Berikanlah rahmat, kasih sayang, kemudahan rezeki, kesejahteraan Dunia dan

Akhirat

Kepada orang-orang yang telah membantu, membimbing dan mendidik hamba kejalan kejalan lurus-Mu

Sayangilah orang-orang yang telah menyayangi dan mengasihani hamba

Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang

Aamiin ...

Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia
Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibu dan ayah yang telah meberikan kasih sayang, Segala dukungan, dan cinta kasih

Yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas

Yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia Karnaku sadar, selama selama ini belum bias berbuat yang lebih.

Untuk Ibudan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan

Dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku

Menjadi lebih baik lagi,

Terimakasih Ibu... Terimakasih Ayah...

Terimalah karya tulis ini sebagai salah satu wujud

Keberhasilan dan rasa trimakasihku atas segala perjuangan, perhatian, motivasi,

Serta pengorbanan yang telah diberikan oleh semua saudara-saudaraku, guru dan dosen

Serta rekan seperjuangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Aamiin Ya Robbal'alamín.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh:
REKI ALENDRA

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru, 2) untuk mengetahui faktor yang menghambat Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berdasarkan Peraturan gubernur (PERGUB) Riau Tentang Pariwisata Halal tahun 2019 yang digunakan sebagai indikator untuk mewujudkan destinasi Pariwisata Halal yaitu Fasilitas, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pengembangan Investasi Pariwisata Halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan terperinci mengenai Upaya Dinas pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi dan kemudian dapat dianalisa berdasarkan hasil di lapangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat dari LAPORAN AKHIR kegiatan Pemetaan Zonasi Wisata Halal pekanbaru oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada Tahun 2019 yang salah satu tujuannya yaitu untuk menemukan zona wisata halal pada destinasi di kota pekanbaru serta mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar mengenai kontribusi yang diberikan pariwisata terhadap lingkungan dan ekonomi. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat/ pelaku usaha pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau bekerjasama dengan LP POM MUI Riau, komunitas kelas 32, Caraka corp, APJI, telah melakukan sosialisasi sertifikasi halal yang dilaksanakan di Pekanbaru diikuti oleh 45 orang peserta, kebanyakan dihadiri ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha produk kuliner makanan dan minuman tradisional hingga kekinian. dari segi restoran dan restoran hotel yang tersertifikasi halal sudah dapat dilihat perkembangannya dengan baik dengan kehadiran beberapa hotel dan restoran yang sudah menyandang label halal dari LP POM MUI. Diantara faktor-faktor yang menghambat Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru yaitu Rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha wisata terhadap pentingnya label halal dalam suatu produk/jasa yang diberikan pada aktivitas kepariwisataan halal.

Kata Kunci: *Upaya, Pariwisata Halal, Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Tentang Pariwisata Halal Tahun 2019*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Sholallahu'alaihiwassallam*. Yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU”**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis skripsi ini, tidak terlepas dari jasa kedua orang tua penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada ibunda tercinta Yalni Sarma dan ayahnda Hardamilis yang selalu mendoakan penulis dan tak pernah merasa lelah memberikan pengorbanan serta mencurahkan kasih sayang dan perhatian siang dan malam, demi tercapainya cita-cita penulis. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik dari segi moral maupun material serta bantuan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, M.AP selaku pembimbing Akademik.
9. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
11. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Hardamilis dan Ibunda Yalni Sarma yang selalu mendoakan kebaikan untuk penulis, serta Abangku tersayang Ragil Hariadi dan adikku Pendi Jepira dan serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Untuk pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau Bapak Weri Wairi Matana, Bapak Cecep Iskandar, Bapak Budi, kakak Pipin, kak Vivi, kak Eva Mariana, dan Kak Berlianti Munir yang telah membantu penulis selama penulis turun ke lapangan mengumpulkan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara D 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan do'a selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Keluarga Besar KKN Desa Pesaguan , Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Untuk Yesti Amelia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini dan teman-teman sepermainan penulis lainnya zelvis, rikmal rizen, melisa, rhadika, zabet, wira, nanda.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun metaril dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin.

Pekanbaru, September 2020
Penulis,

REKI ALENDRA
NIM. 11675102507



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.1.2 Konsep Kebijakan pariwisata	12
2.1.3 Proses Perencanaan Pariwisata	13
2.1.4 Kepariwisataaan Bagi Pembangunan	15
2.1.5 Pembangunan Kepariwisataaan Indonesia	17
2.1.6 Dampak Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal	20
2.1.7 Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata	20
2.2 Pariwisata	21
2.2.1 Pengertian Pariwisata	21
2.2.2 Unsur-Unsur Pariwisata	23
2.2.3 Jenis-jenis Pariwisata	27
2.2.4 Sarana Pariwisata	28
2.2.5 Pelaku Pariwisata	30
2.3 Pariwisata Halal	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Pengertian Wisata Halal	32
2.3.2 Konsep Wisata Halal	34
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Pandangan Islam Tentang Berpariwisata	38
2.6 Kedudukan Manusia Di Bumi Dalam Islam	39
2.7 Kerangka Pikir	40
2.8 Konsep Operasional	41
2.9 Indikator Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	44
3.5 Informan Penelitian	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Analisa Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	50
4.1 Tempat Penelitian	50
4.2 Profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau	50
4.3 Struktur Organisasi Tempat Penelitian	50
4.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau	51
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau	51
4.6 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian	68
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1 Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru	70
5.1.1 Fasilitas Umum Untuk Mendukung Kenyamanan Aktivitas Kepariwisataaan Halal	70
5.1.2 Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.3 Pengembangan Investasi Pariwisata Halal	86
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru	95
BAB VI PENUTUP	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke riau tahun 2014-2019	4
Tabel 2.1	Indikator Penelitian	42
Tabel 5.1	Restoran Bersertifikasi Halal	72
Tabel 5.2	Restoran Hotel Bersertifikasi Halal.....	72
Tabel 5.3	Restoran Hotel yang sudah memiliki sertifikat Halal Tahun 2015-2016.....	73
Tabel 5.4	Restoran Hotel Yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal 2015-2016	73
Tabel 5.5	Restoran Hotel Bersertifikasi Halal.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Tempat Penelitian	50
Gambar 5.1	Contoh Rumah Makan Bersertifikasi Halal	75
Gambar 5.2	Peserta Pelaku Umkm Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal Di Pekanbaru.	80



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan sampai saat ini, karena sektor ini dinilai berpotensi bagi perkembangan perekonomian rakyat dan penghasilan devisa Negara dari komoditi nonmigas. Potensi ini didasarkan atas beberapa factor pendukung seperti geografis dan keindahan alam serta kekhasan sosial budaya masyarakat Indonesia sebagai unsur tarik utama dalam pengembangan sektor wisata. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata merupakan suatu terobosan baru yang harus dikembangkan yang menjadi sumber pendapatan Negara dan daerah melalui pemanfaatan potensi-potensi wisata di tiap daerah di Indonesia.

Secara ekonomi sektor ini memiliki jaringan ke depan yang luas apabila dikembangkan, karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata dan industri jasa serta dampaknya bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan berorientasi global. Selain itu juga membantu pembangunan daerah-daerah terpencil dalam suatu daerah jika mempunyai daya tarik wisata.

Sesuai Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi gerakan populisme islam yang masif di berbagai penjuru dunia. Konsekuensinya, kesadaran untuk mengkonsumsi produk dan jasa halal semakin tinggi di kalangan umat islam. Hal ini semakin dikuatkan dengan meningkatnya daya beli kelas menengah muslim serta menguatnya literasi halal konsumen muslim pada aspek-aspek yang berkaitan dengan barang dan jasa. Salah satu sektor yang tertimbas secara positif adalah pariwisata. Faktanya, pasca peristiwa 9/11 di New York dan sejumlah kejadian teror yang terjadi di AS dan Eropa, muncul fenomena Islamofobia dan sejumlah negara yang berdampak pada sulitnya turis dari negara-negara islam memasuki destinasi wisata yang secara tradisional berada di negara-negara Eropa dan Amerika serikat. Namun hambatan ini memberi angin segar bagi negara-negara di kawasan Asia dan Jazirah Arab yang mayoritas Islam, termasuk Indonesia.

Terjadi perpindahan destinasi wisata yang cukup masif dilakukan turis-turis dari negara muslim, yang dikenal memiliki daya dan rasio tinggal yang lebih lama di destinasi wisata dibandingkan turis di negara lainnya. Hal ini tentu menjadi potensi bagi indonesia yang tidak boleh diabaikan. Negara-negara Asia Non-muslim saja berlomba-lomba menggaet pasar ini, seperti Singapura, Thailand, Korea dan Jepang juga ikut berinovasi pada produk dan jasa yang bisa mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim ke negaranya. Wisata Syariah atau *Halal Tourism* adalah salah satu sitem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi atau syariah. Dalam hal ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.

Indonesia melalui Kemenparekraf menetapkan sembilan destinasi wisata halal di Indonesia. Sembilan destinasi tersebut, diantaranya Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, Makassar dan juga termasuk Riau. Karena kedekatan budaya Melayu dengan Islam apabila ditata dan dikemas dengan efektif, maka akan dapat menjadi potensi wisata yang layak jual bagi para wisatawan muslim.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Yang mana maksud dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau pasal 2 disebutkan:

“Maksud Peraturan Gubernur ini yakni untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan”.

Kemudian, dalam pasal 3 disebutkan juga yakni:

“Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan”.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Riau, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke riau tahun 2014-2019.

Tahun	Jumlah Winus	Jumlah Wisman	Satuan
2014	3,802,050	47,579	Orang
2015	4,487,592	54,437	Orang
2016	5,827,913	66,130	Orang
2017	6,534,683	102,645	Orang
2018	6,823,676	146,935	Orang

Sumber: Data Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pariwisata di Provinsi Riau menjadi Pariwisata yang cukup banyak diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri sendiri. Karena tiap tahunnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Riau.

Pada tahun 2019 lalu Provinsi Riau mendapatkan peringkat 3 (tiga) sebagai destinasi wisata halal di indonesia versi Indonesia Muslim Travel Indeks (IMTI) setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, di hotel Bidakara Jakarta dan diterima langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar. Tentunya dengan ini, menjadi modal utama bagi Provinsi Riau untuk terus mengembangkan kepariwisataan halal untuk menggarap wisatawan muslim mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Dilansir dari Republika.co.id, pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Provinsi Riau merancang pemetaan zona wisata halal dan Kota Pekanbaru akan dijadikan sebagai daerah percontohan zona wisata halal. Kota Pekanbaru sendiri memiliki berbagai obyek wisata yang dapat dikelola untuk wisatawan dalam melakukan aktivitas kepariwisataan halalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Team of University of Sitar Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian karena mengingat Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan satu-satunya organisasi pemerintah Provinsi Riau yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pariwisata, hal tersebut berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Penyusunan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Riau, pada Bab II pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pariwisata. Kemudian mengingat Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau maka tentunya Kota Pekanbaru akan menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan dalam melakukan aktivitas kepariwisataan halalnya, Dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai satu destinasi Pariwisata Halal, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ **UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pariwisata Halal. Serta memberikan informasi, masukan, dan rujukan kajian tentang Pariwisata Halal kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial serta dapat menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kajian Pariwisata Halal.

b. Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Upaya Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Suska

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan-bahan bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan untuk bahan penelitian sejenis.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang akan diteliti, referensi, yang bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian dahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan islam, kerangka pemikiran dan indikator penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian dan struktur objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian, serta saran yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai- nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).



Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2 Konsep Kebijakan Pariwisata

Richardson & Fluker tahun 2004:184 (dalam I Gde Pitana & I Ketut Diarta 2009:106) Mendefinisikan Kebijakan (policy) merupakan arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari pelaksana, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut.

Istilah kebijakan (policy) dan perencanaan (planning) berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-pengambilan keputusan pelaksanaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Fennel tahun 1999:132 (dalam I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta 2009:106) Dalam pengertian sederhana, kebijakan pariwisata merupakan identifikasi serangkaian tujuan dan sasaran yang membantu lembaga, biasanya lembaga pemerintah dalam proses perencanaan industri pariwisata

2.1.3 Proses Perencanaan Pariwisata

Menurut Richadson & Fluker tahun 2004:241 (dalam I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta 2009:108) Perencanaan strategis merupakan proses manegerial mencocokkan sumber daya dan kemampuan organisasi dengan peluang bisnisnya dalam jangka panjang. Itu terdiri dari mendefinisikan misi organisasi dan menentukan tujuan keseluruhan, memperoleh pengetahuan yang relevan dan menganalisisnya, kemudian menetapkan tujuan strategi untuk mencapainya.

Umumnya perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki.
2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru.
3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
4. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
7. Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.
8. Mengimplementasikan rencana.
9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Lebih lanjut, proses implementasi kebijakan pariwisata memerlukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi potensi pasar.
2. Pilih lokasi yang cocok.
3. Identifikasi pemain kunci (stakeholder).
4. Lakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan.
5. Rencanakan dan buat desain konsep.
6. Buat dan dokumentasikan proposal.
7. Konsultasikan dengan masyarakat.
8. Ikuti proses perijinan.
9. Lengkapi proses investasi.
10. Persiapkan dokumentasi bangunan (oleh arsitek).
11. Fase konstruksi dan pembangunan.
12. Sediakan rencana operasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1.4 Kepariwisataan Bagi Pembangunan

Kepariwisataan sebagai salah satu faktor pembangunan terbukti telah menduduki peran penting dalam sejarah pembangunan perekonomian dibanyak negara yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwisata dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir. Terlebih ketika tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin baik dan maju, kegiatan kepariwisataan dunia juga akan menjadi semakin berkembang.

Bambang Sunaryo (2013:136) mendefinisikan peran dan kontribusi signifikan telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu faktor strategis yang memiliki potensi dan peluang sangat besar untuk dikembangkan dan berperan menjadi lokomotif bagi upaya revitalisasi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan manfaatnya, diperlukan penanganan secara serius dan profesional, mencakup seluruh komponen pengembangan yang terkait di dalamnya.

Bambang Sunaryo (2013:137), untuk mendorong pembangunan kepariwisataan nasional diperlukan sinergi orientasi pembangunan pariwisata yang memadukan antara strategi pertumbuhan (*growth oriented model*) dan strategi pemerataan (*equity oriented model*), sebagai berikut:

- a. Strategi Pertumbuhan, (*growth oriented model*) pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai strategi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pariwisata (*tourism growth pole*) yang akan menjadi generator atau pemicu pembangunan sektor pariwisata yang ada di wilayah atau kawasan yang telah diidentifikasi memiliki potensi kepariwisataan yang kuat dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki skala jangkauan pasar yang luas (nasional, regional, internasional), sehingga dapat memberikan dampak perkembangan dan pengembangan wilayah serta ekonomi kawasan sekitarnya melalui mata rantai kegiatan usaha dan tenaga kerja yang terkait dalam sistem kepariwisataan. Strategi pertumbuhan dapat disebut juga sebagai strategi akselerasi melalui peningkatan daya saing produk atau destinasi pariwisata yang dilakukan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas produk di destinasi agar memiliki daya tarik yang kompetitif maupun dalam menarik pangsa pangsa pasar wisatawan strategis baik yang ada di ceruk pasar utama maupun potensial.

- b. Strategi Pemerataan, (*equity oriented model*) atau strategi ini sering disebut juga sebagai strategi penyebaran pertumbuhan kepariwisataan yang pada dasarnya merupakan strategi yang dilaksanakan guna untuk pemeratakan aktivitas pembangunan kepariwisataan bagi wilayah yang memiliki sumber daya kepariwisataan potensial namun tertinggal (potensi kepariwisataan yang dimiliki belum mampu memberikan kontribusi/manfaat ekonomi secara signifikan bagi wilayah terkait dan membantu mengurangi kemiskinan). Dalam konstelasi kewilayahan kepariwisataan di Indonesia, strategi pemerataan pembangunan kepariwisataan ini perlu lebih intensif dilakukan di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota di kawasan timur Indonesia yang cenderung tertinggal pertumbuhan sektor kepariwisataannya. Program-program terobosan dalam pengembangan produk, infrastruktur, industri, pemasaran serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, maupun kelembagaan (*chanelling*) akan menjadi elemen programatis yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas kepariwisataan ke wilayah-wilayah yang tertinggal ini.

2.1.5 Pembangunan Kepariwisata Indonesia

- a. Mandat UU NO.10/2009 Tentang Kepariwisata.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan UU No.10 th. 2009 mengarahkan bahwa tujuan kepariwisataan di indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan;
10. Mempercepat persahabatan antar bangsa.

Dalam UU No.10 Th.2009, kepariwisataan dipandang bukan sekedar sebagai bentuk interaksi antara wisatawan dn objek wisata saja, akan tetapi dimengerti lebih luas sebagai suatu kesatuan sistem yang saling berkaitan antara paling tidak empat komponen menurut Bambang Sunaryo (2013:101) sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Industri pariwisata.
 2. Destinasi pariwisata.
 3. Pemasaran pariwisata, dan
 4. Kelembagaan pariwisata
- b. Mandat PP No.50/2011 RIPPARNAS

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) sebagai tindak lanjut dari mandat kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diberikan UU No. 10 Th. 2009 kepada pemerintah telah berhasil diselesaikan oleh pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Th. 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011.

Dalam Naskah Akademis penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), untuk menetapkan 88 kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) telah digunakan indeks penetapan berdasarkan pada beberapa kriteria utama sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan wisatawan lima tahun terakhir
2. Kelengkapan fasilitas kepariwisataan yang tersedia di kawasan tersebut,
3. Dominasi sektor kepariwisataan dalam pemanfaatan lahan dan kawasan tersebut,



4. Kontribusi pendapatan dari kepariwisataan terhadap Produk Domestik Regional Bruto / PDRB di daerah tersebut, dan
5. Posisi strategis kawasan tersebut utamanya dilihat dari pangsa pasar pariwisata potensial, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Bambang Sunaryo (2013:152-153) Pembangunan kepariwisataan merupakan suatu aspek yang telah masuk ke dalam visi indonesia 2030, yang didasarkan paling tidak pada empat alasan utama sebagai berikut:

1. Masuknya indonesia dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan perkapita US\$ 18 ribu dan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa dan telah masuk dalam 10 besar tujuan pariwisata dunia telah layak untuk mulai berfikir tentang kemandirian pembangunan.
2. Terwujudnya komitmen politik untuk pemanfaatan kekayaan alam yang berkelanjutan dan tercapainya kemandirian dalam pemenuhan energi domestik telah mendorong munculnya pemikiran tentang keberlanjutan dan kemandirian pembangunan.
3. Terwujudnya kualitas hidup modern yang merata (*shared growth*), yang antara lain telah ditandai oleh masuknya indonesia dalam 30 besar indeks pembangunan manusia (HDI) terbaik di dunia telah mendorong upaya-upaya kemandirian pembangunan.
4. Masuknya paling sedikit 30 perusahaan indonesia dalam daftar *fortune 500 companies* juga telah mendorong usaha-usaha kemandirian pembangunan di indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6 Dampak Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal

Menurut Cohen (1984) dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta (2009:185) Mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga-harga
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan *control*
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. Dampak terhadap pendapatan daerah.

2.1.7 Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kebijakan Pariwisata

Menurut UN-WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut:

1. Membangun kerangka (framework) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisa budaya.
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya: (a) evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (performance) pariwisata, dan; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Liu tahun 1994:18 (dalam I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta 2009:114)

membuat kerangka implemetasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur;
2. Aktivitas pemasaran;
3. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan; serta
4. Pengembangan sumber daya manusia

2.2 Pariwisata

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Dalam arti luas, pariwisata adalah rekreasi diluar domisili nuntuk melepaskan dari dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu



aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata berkembang dengan berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada keinginan manusia untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat yang didorong oleh rasa ingin tahu untuk merasakan atau mengalami sendiri keindahan suatu objek wisata. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pengutamaan bagian tertentu dari definisi tersebut berdasarkan sudut pandang atau kepentingannya. Definisi pariwisata menurut Damanik dan Weber (2006) sebagai berikut:

“pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya”

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 (Bab 1, pasal 1 ayat 3) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pengertian wisatawan masih sama dengan pengertian sebelumnya, sedangkan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau , mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut (Pendit, 1994):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
2. Jasa boga dan restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
3. Transportasi dan jasa angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
4. Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan.
5. Cenderamata (souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali.
6. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

2.2.2 Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut James J. Spillane (1994) suatu objek wisata atau destination, harus meliputi 5 (lima) unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, maka objek wisata harus meliputi:

1. Attractions

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah : (a) keindahan alam, (b) iklim dan cuaca, (c) Kebudayaan, (d) Sejarah, (e) Ethnicity-sifat kesukuan, (f) accessibility-kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Facility

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang. Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.

3. Infrastructure

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah an suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah:

a) Sistem pengairan/air

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.

b) Sumber listrik dan energi

Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energy yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puncak (peak hours). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

c) Jaringan komunikasi

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, namun ada juga sebagian yang masih membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telegram yang tersedia.

d) Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90 % dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.

e) Jasa-jasa kesehatan

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.

f) Jalan-jalan/jalan raya

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan:

- 1) Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta.
- 2) Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan.
- 3) Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah.
- 4) Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah.
- 5) Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Transportation

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk :

- 1) Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal.
- 2) Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.
- 3) Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandar udara.pelayanan
- 4) Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi terminal termasuk jadwal dan tarif.
- 5) Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.
- 6) Tenaga kerja untuk membantu para penumpang
- 7) informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan lokal.
- 8) Peta kota harus tersedia bagi penumpang.

5. Hospitality (keramahtamahan)

Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting,

khususnya wisatawan asing. Saat ini kita mengetahui bahwa banyak sekali tempat wisata yang rusak. Kerusakan ini dapat terjadi akibat dua faktor, yaitu faktor alami dan buatan. Peran pemerintah sangat penting dalam melestarikan pariwisata di Indonesia.

2.2.3 Jenis-jenis Pariwisata

Spillane (1987), membedakan jenis-jenis menjadi sebagai berikut:

a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (pleasure tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

b. Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (cultural/tourism)

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan tata cara hidup rakyat daerah lain. Selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain

- d. Pariwisata untuk olahraga (sports tourism)

Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori:

1. Big Sports Event, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olimpiade Games, World Cup, dan lain-lain.
2. Sporting Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.

- e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business tourism)

Perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik npilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

- f. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism)

Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari diluar kota atau negara penyelenggara.

2.2.4 Sarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1985) sarana kepariwisataan adalah sebagai berikut:

“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk



memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam sehingga wisatawan juga tertarik untuk berkunjung ke suatu tempat wisata.”

Sarana pariwisata disebut sebagai ujung tombak usaha kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada adanya kegiatan perjalanan wisata. Menurut Yoeti, (1996) sarana kepariwisataan terbagi atas:

1. Sarana pokok kepariwisataan

Perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, termasuk ke dalam kelompok ini adalah: *travell agent* dan *tour operator*, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata, dan atraksi wisata lainnya.

2. Sarana perlengkapan kepariwisataan

Perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan bowling, daerah perburuan, berlayar, berselancar, serta sarana ketangkasan seperti permainan bolak sodok, *jackpot*, *pachino*, dan *amusement lainnya*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana penunjang kepariwisataan

Perusahaan yang menunjang pelengkap sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atay membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi.

2.2.5 Pelaku Pariwisata

1. Wisatawan

Wisatawan memiliki beragam motif, minat, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda itu menjadikan mereka pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata.

2. Industri Pariwisata

Industri pariwisata artinya semua usaha barang dan jasa bagi pariwisata yang dikelompokkan ke dalam dua golongan utama yaitu:

- a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.

b. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembar panduan wisata, penjual roti, dan lain-lain.

3. Pendukung jasa wisata

Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata, tetapi seringkali bergantung kepada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, usaha bahan pangan, penjualan bahan bakar minyak, dan sebagainya.

4. Pemerintah

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukkan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan wisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing-masing.

5. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu peran kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan, kebersihan merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, baik lokal, regional, maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata, bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non pemerintah ini sudah melakukan aktivitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

2.3 Pariwisata Halal

2.3.1 Pengertian Wisata Halal

Dalam Pergub Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, yang dimaksud dengan Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Peluncuran wisata halal di Indonesia sendiri bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 & Global Halal Forum yang di gelar pada 30 Oktober-02 November 2013. Peluncuran ini dilakukan oleh Esthy Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf, diharapkan dengan peluncurannya wisata halal ini dapat menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Halal Tourism adalah salah satu sistem Pariwisata yang di peruntukkan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Dalam hal ini



seperti hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas SPA terpisah untuk pria dan wanita.

Pariwisata Halal adalah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata (Battour & Ismail, 2015). Dalam definisi tersebut mempertimbangkan hukum islam (syariah) sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim, seperti hotel dengan konsep halal, restoran halal, biro perjalanan halal. Definisi ini tidak terbatas pada wilayah penduduk muslim saja.

Halal Tourism mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis Non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi turis Muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah halal itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemashalatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil-'Alamin. Sistem syariah, mengajarkan manusia hidup tenang, aman dan sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan.

Berbicara tentang wisata halal bukan hanya wisata ketempat-tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi mesjid terdekat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak adanya minuman beralkohol dihotel tempat wisatawan menginap. Indonesia sebenarnya sudah lama bisa menjadi destinasi wisata halal, seperti Malaysia atau negara-negara Timur Tengah. Hanya saja kurangnya promosi dari pelaku industri wisata menyebabkan perkembangan wisata halal tersendat.

Kemenparekraf pun akan melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai wisata halal pada empat jenis usaha pariwisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, dan SPA. Kemenparekraf turut melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA). Dalam hal sertifikasi dalam produk pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meyakini bahwa wisata halal akan menjadi pilihan hidup masyarakat dunia.

2.3.2 Konsep Wisata Halal

Ada syarat sebuah obyek wisata memenuhi kriteria wisata halal. Syarat-syarat ini merujuk kepada kebutuhan hidup islami seorang muslim. Syarat ini melekat pada obyek wisata tersebut, mulai perjalanan menuju ke sana hingga fasilitas yang tersedia di lokasi. Pengertian Wisata Halal (*Halal Tourism*) sendiri sebenarnya adalah kondisi sebuah destinasi wisata yang “ramah islam”. Seorang muslim membutuhkan makanan halal, kemudahan tempat ibadah (sholat), dan lingkungan yang “bersih” dari keharaman baik visual, audio, maupun pencemaran unsur haram pada makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Islamic Tourism Center, 2012) :

“Islamic tourists are interested to explore Islamic knowledge on Islamic shariah, culture, heritage, arts, Islamic history, spiritual etc”

(Wisatawan islam tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuan islam di syariah islam, budaya warisan, seni, sejarah islam, spiritual, dll).

Menurut Suhaimi, khairi, Yakoob, 2011, Wisata Halal sangat fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang.

Fahim dan Dooty (2014), menyatakan bahwa :

“They have a responsibility to provide hospitality to visitors who, under islamic law, enjoy the citizens”(Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan keramahan kepada pengunjung yang berdasarkan hukum islam, nikmati hak warga).

Selanjutnya Fahim dan Dooty, 2014 juga mengemukakan

“Tourism is traditionally closely linked to religion which has acted as a powerful motive for travelling”(Pariwisata secara tradisional terkait erat dengan agama yang telah bertindak sebagai motif kuat untuk bepergian).

Suhaimi, khairil, Yakoob, 2010

“The fundamental of Halal Tourism includes the components such as Halal hotel, Halal transportation, Halal food premises, halal logistics, Islamic finance, Islamic travel packages, and Halal spa”(Dasar dari Pariwisata Halal termasuk komponen seperti Hotel Halal, transportasi Halal, tempat makanan Halal, logistik Halal, keuangan Islam, perjalanan paket Islmai, dan Spa Halal).

Konsep Wisata Halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini bearti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015).



Zamani Farahani dan Anderson, 2010,

“Islamic tourism can be defined as traveling activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at one place outside their place of normal residence for a period less than one year and engage in activities with Islamic motivations. It should be noted that Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of Islam; i.e. halal (Pariwisata islami dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan umat Islam ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau saat berada di satu tempat di luar tempat tinggal normal mereka untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi islam. Itu perlu dicatat bahwa kegiatan islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang diterima secara umum; misal, halal.)

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian.

1. Adrian Adi hamzana(2017) dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat.(jurnal Media Justisia:Meida Komunikasi dan Kajian Hukum, vol.17, No.2, 1-16. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Soraya Ratna Pratiwi, dkk.(2018) dengan judul peneletian yaitu Strategi Komunikasi Dalam Membangun *Awarenes* Wisata Halal di Kota bandung. (Jurnal kajian komunikasi, vol. 6, No. 1, hlm. 78-90). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal di Kota Bandung dikembangkan melalui dukungan dari berbagai lintas lembaga, yang disebut strategi pena helix. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi jawa barat dalam mempersiapkan Kota bandung sebagai destinasi wisata halal dengan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran (*awarenes*) kepada SKPD terkait. Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, beberapa lembaga lain seperti Enhaii Halal Tourism Center (EHTC) dan salman Halal Center melakukan *awarenes building* kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih kompleks untuk mengomunikasikan wisata halal kepada *stakeholders* dan juga masyarakat.
3. Rahmad Hidayat, dkk (2018), dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal), Jurnal ILMU ADMINISTRASI PUBLIK, vol. 6 No. 2 september 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal oleh Dinas pariwisata Pariwisata Provinsi NTB sudah berjakan dengan baik namun belum maksimal. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dijalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mensukseskan kebijakan ini. Sedangkan faktor penghambat dalam mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB yaitu masih kurangnya objek wisata halal dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal.

2.5 Pandangan Islam Tentang Berpariwisata

Aktivitas berpariwisata saat ini semakin banyak digemari. Terutama oleh kalangan muda. Hal ini tentu saja sangat positif. Terlebih dalam islam, berpariwisata memang sangat dianjurkan. Sebab, dengan melakukan wisata, manusia diharapkan akan semakin bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah serta pelajaran dari berbagai kejadian yang dihadapinya di perjalanan.

Wisata juga bisa menjadi sarana dakwah. Itulah yang dilakukan para pendahulu kita, sejak zaman para nabi.

Begitu pentingnya berpariwisata, sampai-sampai di dalam alqur'an terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan hal satu ini. Yaitunya:

1. Surat Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Luqman ayat 31

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur”.

2.6 Kedudukan Manusia Di Bumi Dalam Islam

Manusia mempunyai kedudukan penting di muka bumi ini. Kondisi baik-buruk kehidupan dunia sangat ditentukan oleh eksistensi manusia dalam melakukan aktivitas baik positif maupun negatif. Dalam hal ini, manusia merupakan faktor penting bagi terciptanya keseimbangan dunia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) semuanya

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah manusia. Sedangkan kata asma (nama) dalam ayat berikutnya adalah nilai-nilai Allah SWT yang berbentuk makhluk ciptaan selain manusia. Manusia di muka bumi sebagai manifestasi wujud Allah SWT. Oleh karena itu, manusia berkewajiban menjaga dan mengembangkan Asma atau nilai-nilai-Nya.

2.7 Kerangka Pikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Menurut Cholid Narbuko (2010:412) konsep adalah unsur pokok pada penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan, agar tidak terjadi salah pengertian mengenai konsep tersebut. Tetapi perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara empiris.

Konsep operasional juga merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah Fasilitas Umum, Pemberdayaan dan Serta Masyarakat, Pengembangan Investasi Pariwisata Halal.

2.9 Indikator Penelitian

Definisi indikator menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Pada dasarnya indikator merupakan penanda terjadinya suatu perubahan di dalam kegiatan atau kejadian tertentu. Mengacu pada pengertian indikator di atas, adapun beberapa fungsi indikator adalah:

1. Sebagai alat untuk penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur.
3. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan.
4. Sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan.

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub indikator
Pergub Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal	Fasilitas	Fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan Halal.
	Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kesadaran masyarakat tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal; 2. Meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan Pariwisata halal; 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
	Pengembangan Investasi Pariwisata halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Memberikan kemudahan investasi; 3. Meningkatkan Promosi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2020-Maret 2020.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Djamar Satoridan Aan Komariah (*Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2011:25) Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Mewujudkan Pariwisata halal di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data primer dikumpulkan melalui pihak-pihak yang terkait dengan Upaya Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dari berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat kabar, buletin, publik dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis, dan sebagainya (Moleong, 2009:159).

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

1. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada



kasus yang dipelajari. Sugiyono (*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2013:298) Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan informan. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Weri Wairi Matana, SE selaku Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
2. Bapak Cecep Iskandar, S.Hut, M.IP selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
3. Ibuk Ervina Dora selaku tenaga kerja di bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
4. Ibuk Berlianti Munir selaku tenaga kerja di bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Sukandarrumidi (*Metodologi Penelitian*, 2012:69) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Penegrtian lain dari Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu atau suatu kegiatan mencari data



yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, *wawancara, observasi, dan focus Groups*, 2013:131).

Cara kerja Observasi ini yaitu peneliti terjun langsung kelapangan, pengumpulan dan pencatatan mengenai tentang Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru dengan instrumen yang digunakan adalah lembaran pedoman wawancara maupun alat perekam serta memperlihatkan gejala-gejala masalah yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara melakukan dialog secara lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan kepada siapa wawancara dilakukan.
- b. Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan berkaitan dengan proses pembelajaran.
- c. Membuka alur wawancara, yaitu berupa teknik yang digunakan untuk membuka pertanyaan.
- d. Melaksanakan wawancara.
- e. Menulis hasil wawancara kedalam catatan-catatan lapangan.
- f. Mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh dilapangan hingga akhir penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua teknik wawancara, yaitu:

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Sugiyono (2013:233) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan

Peneliti menggunakan wawancara ini kepada informan kunci untuk memperoleh informan sumber data yang telah dipilih oleh informan kunci dengan pertimbangannya, dimana pertanyaan dalam wawancara ini belum tersusun secara sistematis, tetapi pedoman secara garis besar agar peneliti dapat menggali informasi lebih dalam lagi tentang siapa saja yang pantas menjadi informan. Wawancara ini digunakan bertujuan untuk menggali dan mendalami informasi tentang informan yang dianggap bisa mewakili situasi yang akan diteliti.

b. Wawancara Terstruktur

Sugiyono (2013:233) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila data atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti akan mewawancarai yang telah ditunjuk oleh informan kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada setiap informan dan menyiapkan alternative jawabannya.

3. Dokumentasi

yaitu peneliti meminta sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau, profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau, visi dan misi, tujuan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan foto saat melakukan observasi di dinas pariwisata provinsi riau.

3.7 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2010:334) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2010:337) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada bagian yang penting dari hasil observasi, wawancara, maupun dari hasil dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Paparan data (*Data Display*)

Paparan data yaitu dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh. Data hasil wawancara dipaparkan dalam bentuk narasi (naratif), data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/veriving*)

Dalam penelitian ini akan diungkapkan mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentative, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Tempat Penelitian


Tempat Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di Dinas pariwisata Provinsi Riau, Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar Seni Ali Haji.

4.2 Profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Parovinsi Riau Nomor 4 tahun 2016, pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada awalnya bernama Dinas pariwisata dan Ekonomi Kretaif Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan tentang penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

4.3 Struktur Organisasi Tempat Penelitian

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Parovinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Visi :

“Pariwisata Unggul Berbasis Budaya Melayu”

Misi :

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Yang Didukung Oleh Kebudayaan Melayu Sebagai Kekayaan Dan Kearifan Lokal;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
3. Meningkatkan Peran Dan Kerjasama Stakeholder;
4. Melaksanakan Pengembangan Sapta Pesona Dan Wisata Syariah.

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi pada bidang Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi



ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- d. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan Renstra, RKT, RKPD, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Perencanaan Program;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- g. Menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan proses administrasi TP-TGR;
 - j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
 - k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), TASPEN, Kartu Isteri/Suami (Karis/Karsu);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan anjab, ABK, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Membuat laporan kehadiran pegawai;
- h. Membuat proses teguran dan peraturan disiplin pegawai;
- i. Menghimpun laporan Standar Kinerja Pegawai (SKP);
- j. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
 - l. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - n. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - o. Menatausahakan arsip dan dokumentasi;
 - p. Mempersiapkan dan memproses permohonan izin pernikahan dan perceraian pegawai;
 - q. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata, Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan pembinaan SDM Pariwisata di Provinsi Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan SDM pariwisata;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan SDM di kabupaten/kota;
- f. Menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan SDM pariwisata;
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Jasa Usaha Pariwisata;
- d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan jasa pariwisata di Provinsi Riau;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan SDM dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha dan jasa pariwisata;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di kabupaten/kota;
- h. Menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan kelembagaan usaha dan jasa pariwisata;
- i. Melaksanakan kemitraan sertifikasi dan verifikasi usaha dan jasa pariwisata;
- j. Melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata skala provinsi;
- k. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- d. Melaksanakan koordinasi fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membina kepariwisataan, sapta pesona pada masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Destinasi Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata

Tugas Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- c. Melaksanakan pendataan dan identifikasi yang terkait dengan Objek Daya Tarik Wisata, termasuk data dan informasi serta pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan objek daya tarik pariwisata;
- e. Melaksanakan sinergisitas pengembangan Objek Daya Tarik Wisata secara terpadu dengan kabupaten/kota, stake holder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas Objek Daya Tarik Wisata;
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata;
- e. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tugas Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP);
- e. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan Pasar, Seksi Sarana Promosi, Seksi Promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan Pasar

Tugas Kepala Seksi Pengembangan Pasar:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pasar;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi potensi pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan identifikasi, analisa produk dan merencanakan pengembangan pasar pariwisata;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendukung dibidang informasi dan strategi pemasaran skala provinsi, nasional dan internasional;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan pasar pariwisata skala provinsi, nasional dan internasional;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan pasar pariwisata;
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Pengembangan Pasar.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana Promosi

Tugas Kepala Seksi Sarana Promosi:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana Promosi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana Promosi;
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan sarana promosi;
- d. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan dibidang dokumentasi dan distribusi bahan sarana promosi;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Sarana Promosi;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Promosi

Tugas Kepala Seksi Promosi:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Promosi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi;
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan promosi pariwisata;
- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan promosi pariwisata skala provinsi, nasional dan internasional;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi pariwisata;
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Promosi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

- (1) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- d. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan penyusunan standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- d. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tugas Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di Provinsi Riau;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- e. Melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- f. Malaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- g. Memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

4.6 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau nomor 04 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
 3. Seksi Pengkajian & Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pasar.
 2. Seksi Sarana Promosi.
 3. Seksi Promosi.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK.
 3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program atau instansi terkait.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru dengan didasarkan indikator pada indikator penelitian berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Berbicara tentang wisata halal bukan hanya wisata ketempat-tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi mesjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol dihotel tempat wisatawan menginap. Kepariwisataan Halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis Non-Muslim tidak bisa menikmati wisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal. Bagi turis Muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat.

2. Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru pada indikator Pemberdayaan dan Peran Masyarakat dapat dilihat dari Laporan Akhir Kegiatan Pemetaan Zonasi Wisata Halal Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tanggal 22 Mei s/d 22 Juli 2019 lalu. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Untuk menemukan zona wisata halal pada destinasi wisata pada destinasi Kabupaten/Kota khususnya di Kota Pekanbaru;
- b. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan sektor pariwisata pada destinasi wisata halal di kabupaten/kota khususnya di Kota Pekanbaru;
- c. Mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar mengenai kontribusi yang diberikan pariwisata terhadap lingkungan dan ekonomi;
- d. Mendorong pemerataan dalam pembangunan;
- e. Memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kabupaten/kota pada umumnya dan masyarakat sekitar destinasi wisata halal khususnya; dan
- f. Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata pada destinasi wisata di kabupaten/kota tersebut dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Di antara faktor-faktor yang menghambat Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola destinasi wisata dalam pengelolaan wisata halal. Contohnya seperti keberadaan label halal masih jarang ditemukan di sekitar area destinasi wisata. Selain itu, Fasilitas Umum Untuk Mendukung Kenyamanan Aktivitas Kepariwisataan Halal seperti sarana prasarana ibadah pada destinasi wisata perlu disiapkan lebih lanjut dan perlu peningkatan kualitas dalam tata pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip wisata halal.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi wisata halal perlu dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan;
2. Pengelolaan wisata halal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar wisata halal memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Pemahaman semua pemangku kepentingan terhadap prinsip, sudut pandang, definisi, pengelolaan dan strategi penerapan wisata halal perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip wisata halal itu sendiri;
4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan terjemahan
- Pitana, I Gde. Dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sukandarrumidi. 2012, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press
- Herdiansyah. 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: raja Grafindo Persada
- Surya Dwi saputra. 2018. Persepsi dan Preferensi Wisatawan Tebing Breksi Sleman Yogyakarta Terhadap Potensi Wisata Syariah. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Lira Azhari. 2017. Studi Komparatif Penerapan Dimensi *Sustainable Innovation* Pada Pariwisata Halal Di Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Biro Perjalanan Ero Tour Dan Raun Sumatera). *Skripsi*. Program Studi S1 Manajemen Universitas Andalas Padang.
- Wisri Yanti. 2017. Analisis Pelayanan Sertifikasi Halal Oleh LPPOM MUI RIAU (Studi Kasus Restoran Hotel di Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Program Studi S1 Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Utin Munawaroh. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Membeli Makanan di Restoran halal Kota Pekanbaru. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Data Wisatawan Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019.
- Djam'an Satoridan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 10/2009 Tentang Kepariwisataaan.
- PP No. 50/2011 RIPPARNAS
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No.4 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal.

LAPORAN AKHIR Pemetaan Zonasi Wisata Halal Pekanbaru Kegiatan Pemetaan Zona Wisata Halal Provinsi Riau 2019

https://www.academia.edu/indonesia_sebagai_tujuan_halal_tourism|Mahfud Achyar, 2015. Diakses 20 maret 2020

<https://www.unilak.ac.id/> Peran Universitas Lancang Kuning Dalam Mewujudkan pariwisata Halal di Provinsi Riau, 2018. Diakses 20 maret 2020

<https://www.GenPI.2019/> emak-emak di Pekanbaru ikut sosialisasi sertifikasi produk halal. Diakses 5 september 2020

FOTO DOKUMENTASI



LOKASI PENELITIAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Cecep Iskandar, S.Hut,M.Ip selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau



Bersama bapak Weri Wairi Matana, S.E selaku Kepala Seksi Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto baliho di tempat obyek wisata Kota Pekanbaru tentang pariwisata halal



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1073/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2020 M
 22 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reki Alendra
 NIM. : 11675102507
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31333
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSQA Riau, Nomor : Un.04.F.VII/PP.00.9/1073/2020 Tanggal 17 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: REKI ALENDRA
2. NIM / KTP	: 11675102507
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSQA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3348/2020 Pekanbaru, 10 September 2020 M
 Jenis : Biasa 22 Muharram 1442 H
 :
 :
 : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Drs. H. Almasri, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Reki Alendra
 NIM : 11675102507
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

REKI ALENDR A

NIM/SMT :

11675102507 / IX (Sembilan)

JUDUL SKRIPSI :

UPAYA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM
MEWUJUDKAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal	Materi Bimbingan	Faraf Pembimbing
09-09-2020	Koreksi judul oleh Pembimbing	
06-02-2020	Bimbingan Draft pertanyaan wawancara untuk turun ke lapangan	
07-02-2020	ACC Draft pertanyaan wawancara oleh pembimbing dan turun ke lapangan	
07-09-2020	Koreksi Bab 5 oleh pembimbing	
08-08-2020	HASIL DAN PEMBAHASAN DI REVISI	
03-08-2020	Penambahan DATA Bab 5	
07-09-2020	Revisi Abstrak	
09-09-2020	Acc Ujian	

Pekanbaru, 14-September 2020
Pembimbing I

(Dr. H. Almasri, MSi)
NIP/NIK 19670801 200507 1 007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reki Alendra, lahir di kota lama, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, pada tanggal 23 November 1997. Lahir dari pasangan Ayahanda tercinta Hardamilis dan Ibunda tersayang Yalni Sarma, dan merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Tahun 2004, masuk Sekolah Dasar di SD 018 Kota Lama, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Selesai pada tahun 2010. Tahun 2010 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Kiri Lipat kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Selesai pada tahun 2013. Tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Selesai pada tahun 2016.

Dan pada tahun 2016 penulis masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (UIN SUSKA RIAU). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara.

Berkat rahmat Allah SWT, pada tanggal 17 November tahun 2020 penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru”. Di bawah bimbingan bapak Drs.H. Almasri, Msi.